



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR: 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUNGKAJANG
PADA KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Palopo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Berita Acara . . .

3. Berita Acara Pleno KPU KOTA PALOPO Nomor 81/PP.04.1-BA/7373/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kota Palopo Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUNGKAJANG PADA KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kota Palopo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Palopo
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,


TTD

ABBAS

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO TAHUN 2022
NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
MUNGKAJANG PADA KOTA PALOPO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TERPILIH
KECAMATAN MUNGKAJANG**

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	KET
1	2	3	4	5
1	PANJIPRATAMA	MUNGKAJANG	KAMBO	
2	ASDIANI,S.Pd	MUNGKAJANG	KAMBO	
3	LASRI	MUNGKAJANG	KAMBO	
1	MILDA	MUNGKAJANG	LATUPPA	
2	SANDRIKA PUTRISHA	MUNGKAJANG	LATUPPA	
3	RAHMA YANTI	MUNGKAJANG	LATUPPA	
1	RATNAWATI KASMIR	MUNGKAJANG	MUNGKAJANG	
2	ARISKA ARIANI	MUNGKAJANG	MUNGKAJANG	
3	LESTARI SANDARAPA	MUNGKAJANG	MUNGKAJANG	
1	NUR ILAHI	MUNGKAJANG	MURANTE	
2	A. BADARUDDIN	MUNGKAJANG	MURANTE	
3	PUJI SATRIANI	MUNGKAJANG	MURANTE	

Ditetapkan di Kota Palopo
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TTD

ABBAS



Astiawati